

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG NO 2, 2019/NO 2, BD NO 377, 4 HLM.

PERATURAN WALI KOTA KUPANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

ABSTRAK : - PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI DISUSUN DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFEKTIFITAS PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN OLEH PAJABAT NEGARA, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TENAGA SIPIL LAINNYA.

DASAR HUKUM PERATURAN WALIKOTA INI ADALAH :
UUU 5 TAHUN 1996,UU 23 TAHUN 2014.

- DALAM PERATURAN WALI KOTA KUPANG INI MENGATUR MENGENAI PERATURAN DAERAH KOTA KUPANG NOMOR 13 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KOTA KUPANG (LD NOMOR 13,TLD NOMOR 2730) SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2017 (LD NOMOR 02,TLD NOMOR 274);PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMR 51 TAHUN 2017 TENTANG PERJALANAN DINAS DALAM DAN LUAR DAERAH BAGI PEJABAT NEGARA, PIMINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH, PEGAWAI TIDAK TETAP DAERAH DAN TNAGA SIPIL LAINNYA (BERITA DAERAH NO.310) SEBAGAI ACUAN PENYUSUNAN PERATURAN WALI KOTA INI.

CATATAN - PERATURAN WALI KOTA INI MULAI BERLAKU PADA
TANGGAL DIUNDANGKAN, 3 JANUARI 2019.

PENJELASAN - 4 HLM